



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **Ketentuan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Akan Diputus MK**

**Jakarta, 26 November 2018** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar pengujian UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) pada Kamis (26/11) pukul 13.30 WIB dengan agenda pengucapan putusan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Febriditya Ramdhan D.R., Mohammad Robi Maulana, Anggit Dwi Prakoso, Surya Hakim Lubis, Soleman Keno, Reydo Alfian, Nandang Sayuti, M. Muhayat Mustadapin, Gentur Subagiyo, Lahmudin, dan Ilham Firmansyah dengan norma yang diujikan adalah Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perpu.

Febriditya Ramdhan selaku Pemohon menyampaikan bahwa norma *a quo* telah mengingkari keberadaan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia atau norma fundamental negara yang menempati urutan tertinggi di puncak piramida hukum. Ia mendalilkan Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul "Allgemeine Rechtslehre" mengemukakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis dan berjenjang. Melalui penjelasan tersebut, tambah Febriditya, jelas bahwa pasal *a quo* bertentangan dan tidak sejalan dengan Pasal 2 UU 12/2011 yang menyatakan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara" dan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila." Dengan demikian, kedua pasal tersebut menurut para Pemohon berpotensi merugikan hak konstitusionalnya.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan Sitompul meminta Pemohon untuk lebih mengelaborasi *legal standing* dari Para Pemohon. Adapun Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta agar para Pemohon mencermati posita dan petitum yang dimohonkan terkait dengan pernyataan Pancasila sebagai peraturan norma tertinggi di atas UUD 1945. Wahiduddin meminta agar para Pemohon menunjukkan pernyataan tersebut dengan meminta terlebih dahulu supaya Pemohon mempelajari sejarah pembentukan UU *a quo*. (Sri Pujianti/LA/MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)